



KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK TENGAH)

LEGAL SOCIOLOGICAL STUDY OF TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY SCHOOL CHILDREN (STUDY IN THE LEGAL AREA OF CENTRAL LOMBOK POLICE)

Sofyan Zaid Albie Yasin

Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Mataram
albiyasin05@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: haeranizain@yahoo.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fenomena pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah serta upaya pihak Kepolisian Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga dan faktor pergaulan/lingkungan serta terdapat faktor yang lain meliputi faktor hanya patuh ketika ada petugas dan faktor usia dan faktor damai ketika tilang, merupakan faktor yang paling sering terjadi dan menjadi sebab akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah antara lain upaya *pre-emptif* (himbauan) berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat, lalu upaya *preventif* (pencegahan) berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan upaya *represif* (penegakan hukum) berupa teguran dan pemberian sanksi berupa tilang, sehingga dapat berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : *Pelanggaran Lalu Lintas, Anak Sekolah, Kepolisian.*

Abstrak

Traffic violations are one of the violations phenomena that often occur in Indonesia, including those committed by school children in Central Lombok Regency, so this research aims to determine the factors that cause traffic violations committed by school children in Central Lombok Regency. as well as the Central Lombok Police's efforts to tackle traffic violations committed by school children. Method The approach used in this research is an empirical approach. An empirical approach is an

effort to obtain clarity and understanding of research problems based on existing reality or case studies. The data sources for this research come from primary data and secondary data. The data obtained was compiled systematically and then analyzed qualitatively. The results of the research show that the factors that cause the high number of traffic violations committed by school children are family factors and social/environmental factors and there are other factors including the factor of only obeying when there are officers and the age factor and the peaceful factor when ticketing, which are factors that occurs most often and is the cause of traffic violations. Meanwhile, the efforts that have been made by the Police to overcome the number of traffic violations committed by school children include pre-emptive efforts (admonitions) in the form of outreach to each school and community environment, then preventive efforts (prevention) in the form of guarding each traffic post. and repressive efforts (law enforcement) in the form of warnings and giving sanctions in the form of fines, so that they can be useful in providing a deterrent effect on school children who commit traffic violations.

Keywords: *Traffic Violations, School Children, Police.*

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat penting saat berkendara, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas.¹ Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya.

Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil. Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus berupaya mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi.

Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih *komprehensif*, akan tetapi para pengendara kendaraan bermotor masih banyak melanggar. Seperti kita ketahui bahwa

1 Anggi Warsito, Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, dan Dendanya <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya> (diakses pada tanggal 12 oktober 2022)

2 Naning Rondlon, 1983, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas, PT.Bina Ilmu, Jakarta, Hal 30.

pelanggaran bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain. Pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan akan menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda (kerugian materiil). Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas.³

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran yang sering terjadi di lalu lintas adalah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor (sepeda motor) yang dilakukan oleh anak sekolah. Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena mental mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian dalam menggunakan kendaraan bermotor.

Sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Menurut Tri Berlian Hotaninces dalam penelitiannya transportasi dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan roda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁴ Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kerap terjadi pelanggaran lalu lintas yang masih saja banyak dilakukan oleh kalangan anak sekolah.

³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Hal 43

⁴ Tri Berlian Hotaninces, *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.(sripsi)* hal. 2 [https:// repository.unissula.ac.id/](https://repository.unissula.ac.id/)

Di kabupaten Lombok Tengah khususnya sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng 3 (tiga), dan tidak memiliki SIM dan membawa STNK. Pelanggaran seperti ini sudah dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dimana pelanggaran tersebut lebih banyak dilakukan oleh Anak Sekolah SD, SMP dan SMA.⁵

Pasal 77 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana “setiap orang” harus memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.

Dalam hal ini, Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politietoezicht*) dan sebagai penindak (*politiedwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)⁶.

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh masyarakat dan khususnya dilakukan oleh anak, melatarbelakangi penelitian yang berjudul: “**Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)**”

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Penelitian Empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dan untuk mengetahui sejauh mana upaya pihak Polres Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah

⁵ Imam Musbikin, 2013, Mengatasi Kenalan Siswa Remaja, Zanafa Cet- 1, Pekanbaru Riau, Hal 105

⁶ Soerjono Soekanto 2, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 58

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan tertib, lancar, aman dan terpadu apabila dalam berlalu lintas berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan serta bebas dari hambatan dan kemacetan. Tanpa adanya aturan berlalu lintas, maka pengendara akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain, lalu lintas di jalan akan berjalan semu rawut, sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan parah. Salah satu cara untuk bisa mencegah terjadi kecelakaan saat berkendara yakni dengan beretika saat berkendara, hal itu dapat dilakukan setiap pengendara untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan di jalan raya seperti sudah menjadi fenomena yang jamak terjadi di masyarakat. Korban pun berjatuh-tidur tidak hanya harta benda tetapi nyawa pun turut menjadi korban. Padahal aturan mengenai lalu lintas selalu diperbarui dan beragam. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan terbaru mengenai lalu lintas, belum lagi aturan turunannya, sudah terlalu banyak peraturan yang mengatur akan tetapi tidak serta merta menurunkan angka kecelakaan di jalan raya, persyaratan bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki SIM dari kepolisian juga belum efektif menurunkan angka kecelakaan. Banyak faktor lain yang mempengaruhi di antaranya pengemudi, kendaraan, rambu dan sebagainya.

Dari hasil penelitian terhadap anak sekolah bahwa tingkat pemahaman mengenai peraturan lalu lintas cukup tinggi artinya peraturan lalu lintas telah tersosialisasikan dengan baik sehingga anak sekolah paham akan adanya peraturan lalu lintas. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada orang tua yang membiarkan anaknya membawa kendaraan ke sekolah, sulit baginya mengantar jemput anaknya karena kesibukannya membuatnya membiarkan anaknya membawa kendaraan ke sekolah, ia sadar akan bahaya yang timbul jika anaknya mengendarai kendaraan, mengingat anaknya belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan berkendara, tetapi selalu mengingatkan anaknya untuk selalu berkendara dengan kecepatan dibawah rata-rata.⁷

Faktor – faktor pendorong dari luar yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu;

1. Faktor keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka menjurus ketindakan kejahatan atau kriminal.⁸ Lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan serta mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang tergolong masih dibawah umur untuk berkendara maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua maupun keluarga, hal tersebut dapat dilihat ketika orang tua mengetahui anaknya mampu

⁷ Wawancara Ibu Jiwati (30 Tahun), Orang Tua Siswa Sekolah SMAN 1 Praya ,Wawancara , Kabupaten Lombok Tengah , pada tanggal 1 januari 2023

⁸ Andi Mappiare , 1982 , psikolog remaja , Usaha Nasional , Surabaya , hal 187

mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan terhadap anak terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan di usia yang dikategorikan masih dibawah umur.

2. Faktor pergaulan dan lingkungan anak

Pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks *kultural* dan *kebudayaan* lingkungan. Anak menjadi terpengaruh oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk sebagai produknya para anak tersebut suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Sebagai akibat dari transformasi psikolog sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya karna itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi *deference* dan semakin besar pula kemungkinan anak menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Sehingga mendidik anak bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang. adapun hasil wawancara penulis terhadap beberapa anak di wilayah Kepolisian Lombok Tengah diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena terpengaruh dari teman-teman seusianya hal tersebut menjadi faktor penyebab anak menjadi berani membawa kendaraan bermotor di usianya yang terbilang masih dibawah umur dan berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas contohnya tidak menggunakan helm, melanggar lalu lintas dan cenderung tidak melengkapi surat – surat saat berkendara.

3. Minimnya pengetahuan mengenal lalu lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan – peraturan lalu lintas. Arti marka dan rambu – rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebab kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu – rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur. Tidak dapat dipungkiri meski sudah banyak pengemudi memiliki surat ijin mengemudi masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

4. Hanya patuh ketika ada petugas

Ini juga merupakan kebiasaan anak sekolahan hanya patuh ketika hanya ada petugas kepolisian lalu lintas. Seorang pengemudi yang taat akan aturan lalu lintas ketika ada seorang polisi mengatur arus lalu lintas atau sedang jaga di pos penjagaan lalu lintas. Namun apabila tidak ada petugas kepolisian menjaga kebanyakan pengendara kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas.

5. Bisa “damai” ketika tilang

Hal ini yang paling sering terjadi menurut bapak Putu Gede Caka Kasatlantas Polres Lombok tengah ketika pengendara kendaraan melanggar peraturan atau tidak melengkapi surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut jalan damai. Jika tidak bisa damai di jalan, akan damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat – surat yang ditahan oleh kepolisian dengan segera. Selain kurangnya pengetahuan tingkat kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan

oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Selain itu hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas.

6. Faktor usia

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab akibat kenakalan anak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, Bapak AKP Putu Gede Caka faktor yang sering terjadi dan menjadi alasan anak selalu melanggar jika dilihat dari aturan perundang-undangan, yaitu;

1. Denda yang kurang maksimal, yaitu seperti contohnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 disebutkan denda untuk pelanggar yang tidak melengkapi kelengkapan kendaraan bermotornya, seperti klakson, spion, tidak menyalakan lampu utama, mengubah warna lampu dll, dipidana dengan kurungan pidana maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp.250.000.00. kemudian,
2. Proses hukum yang mudah yaitu seperti ketika tertilang pada saat melanggar, Pelanggar dapat membayar denda melalui bank, kemudian dapat membawa kembali surat-surat berkendaranya, tanpa perlu repot-repot ke kantor Kejaksaan Negeri untuk membayar dendanya dan;
3. Kurangnya aparat penegak hukum hal ini yang mengakibatkan pelanggar hanya takut dan taat kepada peraturan jika ada aparat penegak hukum. Jika ada polisi selaku aparat penegak hukum maka aturan tersebut sudah pasti tidak ada harganya, hal ini bisa diamati melalui kamera CCTV di persimpangan jalan pada saat malam hari.⁹

Ada 3 (tiga) faktor utama penghambat terlaksananya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan salah satu faktor penyebab seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu;

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus merupakan faktor penghambat paling utama. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti mengenakan helm saat berkendara, membawa SIM dan STNK serta melengkapi kelengkapan-kelengkapan kendaraan seperti spion, lampu, klakson dan lain sebagainya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di kalangan masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena dipandang dari sudut tertentu maka dapat mempengaruhi hal tersebut. Penegakan hukum sejatinya berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-

⁹ Wawancara AKP PT GEDE CAKA Kasat Lantas Polres Lombok Tengah , pada hari senin tanggal 1 januari 2023 bertempat dipolres Lombok tengah

undangan. Faktor manusia merupakan peranan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan hal yang mencakup unsure pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum atau polisi lalu lintas merupakan faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, juga merupakan faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. Hal ini, disebabkan karena kurangnya kesadaran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban koresponden yang mengatakan bahwa “kurangnya aparat kepolisian yang berjaga di pos polisi bahkan kadangkala tidak ada polisi yang berjaga di pos polisi”. Kepolisian merupakan sentral daripada proses penegakan hukum hal ini disebabkan oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik, kalau saja penegak hukumnya tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk. Penegak hukum merupakan panutan dalam kalangan masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana prasarana juga berperan sebagai pendukung juga berperan sebagai penghambat terlaksananya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya sarana seperti rusaknya rambu – rambu lalu lintas bahkan banyaknya rambu – rambu lalu lintas yang hilang. sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang cukup baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum, sangat mudah dipahami dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat. Misalnya pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 paragraf 9 tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain ditempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang – undang tersebut.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Polres Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya penanggulangan pihak Satlantas Polres Kabupaten Lombok Tengah dalam menangani suatu pelanggaran lalu lintas perlu adanya upaya penanggulangan agar tidak mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, kepolisian juga mengadakan patroli – patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Kabupaten Lombok Tengah menggelar operasi khusus

dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan surat kendaraan. Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi lalu lintas adalah polisi yang melaksanakan tugas polri dibidang lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, kelancaran lalu lintas di jalan umum. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan – larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang –undangan lainnya.

Permasalahan dibidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam hal ini disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat kepolisian sehingga pola perilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Hasil penelitian yang dilakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas Polres Kabupaten Lombok Tengah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah menggunakan upaya *preemptif*, *preventif* dan *refresif*.

Ada 3 macam upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni polisi lalu lintas untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas agar dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. adapun jenis dan cara tersebut di antaranya;

1) Upaya pre-emptif

Upaya *pre-emptif* ialah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya adalah pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana hasil penelitian penulis dalam wawancara terhadap salah satu polisi anggota satlantas Bapak Iptu H. Arsil Polres Kabupaten Lombok Tengah sebagai aparat penegak hukum mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Salah satunya antara lain: melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah – sekolah, melalui ceramah, penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas di usia dini.¹⁰

2) Upaya *preventif*

Dalam hal ini upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas dalam hukum. Kegiatan *preventif* merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah secara langsung terjadinya pelanggaran lalu

10 Wawancara IPTU H. Arsil Wakil KBO Lalu Lintas Polres Lombok Tengah, Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023, Bertempat Dipolres Lombok Tengah

lintas. Dengan menulis skripsi ini maka upaya *preventif* yang dilakukan dengan mencegah dan mengantisipasi secara langsung pelanggaran lalu lintas yang terjadi wilayah hukumnya adapun bentuk upaya *preventif* meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu;

- a. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk anak sekolah untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan pasal 77 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi anak sekolah yang menjadi objek utama pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas. Untuk mematuhi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama kepada orang tua agar selalu mengawasi anak – anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaran bermotor berkendaraan dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas. Sosialisasi dilakukan oleh kepolisian Polres Lombok Tengah dilakukan dengan cara menggunakan toa saat melakukan patroli.¹¹ Bapak Putu Gede Caka juga menegaskan bahwa himbauan kepada masyarakat selaku orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya. Tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh oleh anaknya yang cenderung mendapatkan kebebasan dalam melakukan apapun terutama untuk mengendarai sepeda motor.¹²
- b. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan di mana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- c. Pemberian brosur dan stiker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan salah satu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib lalu lintas.
- d. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan refresif sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.

11 Wawancara Dengan Bapak PT Gede Caka , Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah , Hari Sabtu 11 Februari 2023 , Bertempat Di Polres Kabupaten Lombok Tengah.

12 *Ibid*

- f. *Sat lant* juga memberikan tindakan hukuman berupa memberikan surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, pemberian hukuman ini membuat efek jera kepada pelanggar agar dikemudian hari pelanggar berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana polisi Satuan Lalu Lintas akan diberikan peringatan dimana polisi lalu lintas terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan *knalpot racing*, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan menyitanya.¹³
- g. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu – rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

3) Upaya *represif* (penindakan)

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, adapun kegiatan satlantas Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara *refresif* adalah sebagai berikut;

- a. Tilang serta melakukan penyitaan kendaraan upaya *represif* (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat operasi zebra, tetapi penyitaan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas secara kasat mata. Operasi zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memeriksa surat-surat mengemudi dari para pemakai kendaraan baik roda empat atau roda dua dan menindak pelanggaran lalu lintas. Maksud dan tujuan operasi zebra untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas. Dalam operasi ini, polisi menasar sejumlah pelanggaran lalu lintas. Polisi akan melakukan penindakan dengan tilang maupun penyitaan bagi mereka yang melanggar. Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak setelah mendapat teguran sebelumnya tetapi jika anak masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi Polres Lombok Tengah terlebih dahulu akan menyuruh anak membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan oleh anak dibawah umur, karena pada umumnya anak tidak paham akan prosedur tilang, penilangan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada si anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak PT Gede Caka ,terhadap pelanggaran surat izin mengemudi (SIM) didominasi oleh anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Selain itu juga *koresponden* menambahkan bahwa selain dari data tilang yang diperoleh kepolisian Polres Kabupaten Lombok Tengah masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terlihat secara kasat mata .dapat disimpulkan bahwa dari pelanggaran lalu lintas dari waktu ke waktu terus secara signifikan memiliki angka kenaikan cukup tinggi. Selain itu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak kepolisian Polres Lombok Tengah ,

13 *Ibid*

terdapat beberapa kendala yang dihadapi kepolisian polres Kabupaten Lombok tengah dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak .

- b. Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- c. Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi, dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran atau pemanggilan orang tua terhadap pelanggar yang masih dibawah umur . kegiatan ini dilakukan setiap malam minggu di daerah – daerah yang rawan pelanggaran lalu lintas dengan menggelar operasi patuh. Hal ini diatur di dalam pasal 265 ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor ,petugas kepolisian republik Indonesia berwenangmelakukantindakanlainnyaberupamenghentikankendaraanbermotor,meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lainnya menurut hukum secara bertanggungjawab .penindakan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai masih di bawah umur.¹⁴

Untuk melakukan penyitaan terhadap surat tanda kendaraan bermotor atau bahkan melakukan penyitaan pada kendaraan. tindakan yang dilakukan kepolisian tersebut berkekuatan hukum. Seperti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan dalam wewenang petugas kepolisian lalu lintas terutama terkait penyitaan. penjelasan tersebut berada dipasal 260 ayat 1 huruf d, dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki wewenang melakukan penyitaan terhadap surat ijin mengemudi, surat tanda kendraan bermotor , surat tanda coba berkendaraan bermotor dan tanda lulus uji sebagai barang bukti.

Penerapan aturan lalu lintas masih jauh dari apa yang diharapkan karena masyarakat terutamanya anak sekolah memilih penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai ketimbang harus menyelesaikan menurut prosedur yang ada, seperti tercantum dalam pasal 267 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Biasanya sanksi yang diberikan berupa teguran diberikan oleh personil satuan satlantas kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan.Upaya ini dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun demikian dalam dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polres Kabupaten Lombok Tengah kepada pelajar atau anak sekolah sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan – kegiatan tersebut haruslah tumbuh kembang dan dilaksanakan secara kesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan

14 *Ibid*

adanya upaya di atas diharapkan apa yang ditunjukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan khususnya kepolisian Satlantas Polres Lombok Tengah. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

D. KESIMPULAN

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu pertama faktor keluarga, anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua maupun keluarga, hal tersebut dapat dilihat ketika orang tua mengetahui anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak berkendara terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan dimana usia anak masih dibawah umur. Kedua faktor pergaulan atau lingkungan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap anak, bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan berdampak buruk bagi si anak. Selain itu juga banyak faktor penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak sekolah selain faktor yang disebutkan diatas adapun faktor lainnya meliputi, faktor hanya patuh ketika ada petugas, faktor bisa damai ketika tilang, serta faktor usia merupakan faktor yang paling sering terjadi dan menjadi sebab akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Upaya pihak Kepolisian Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu dengan upaya pre-emptif berupa melaksanakan seminar, sosialisasi disekolah – sekolah melalui ceramah, penyuluhan guna memberikan pemahaman saat berlalu lintas. Selanjutnya dengan upaya preventif berupa menempatkan pos keamanan yang ada di jalan-jalan untuk menutup kesempatan bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor dan belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor, terakhir upaya yang dilakukakan adalah upaya refresif berupa penegakan hukuman dengan menjatuhkan hukuman seperti tilang, penyitaan surat kendaraan maupun penyitaan kendaraan serta teguran penindakan yang diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Awaloedin, 1986, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Christine S.T kansil, 1994, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- G.W.F Hegel, 2002, *Filsafat Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2001 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafecht)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lemdiklat Polri, 1999, *Vadikum Polisi Lalu Lintas*, Surabaya.

- Moleong, lexy. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Ranlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Displin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas Bina Ilmu*, Surabaya.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian "Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi"*LaksBangPressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo,1983, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Subekti.,1985, *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta.
- Soediby Widodo, 2012, *Peranan Polisi LaluLintas Dalam penegakan Hukum Lalulintas, Info Lantas*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- WJS Purwadarminto, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian.

Website / Internet

- Anggi Warsito, Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, dan Dendanya <https://www.daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya> diakses pada tanggal 12 oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan) <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/anak.html> diakses pada 4 november 2022
- Abu Nadzib, alasan anak dibawah umur dilarang mengendarai sepeda motor* <http://www.m.solopos.com/ini-alasan-anak-di-bawah-umur-dilarang-mengendarai-sepeda-motor> diakses pada tanggal 5 november 2022.

Wawancara

- AKP Putu Gede Caka Kasatlantas Polres Kabupaten Lombok Tengah.
- Iptu H. Arsil KBO Lantas Polres Kabupaten Lombok Tengah.